



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang- . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Struktur organisasi pada nama jabatan pejabat administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama dan jabatan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 11/HK.03.1-Kpt/6112/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 5/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2021 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN 2022

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**



Keterangan :

1. —————> : garis lurus adalah garis perintah
2. <-----> : garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN 2022

**NAMA-NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	KARYADI, S.Pd	Ketua KPU	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
2.	ENCEP ENDAN	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3.	SYARIFAH NURAINI, S.Pd	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4.	SYAIFUL MAULANA, S.Pd	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5.	AHMAD FAUZI	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6.	FITRI, M.E.	Sekretaris KPU	Atasan PPID
10.	RAJEMI, M.Sos.	Kasubbag Teknis & Hupmas	PPID dan PPID Pelaksana
11.	RATNO PURWANTO, S.H.	Sub Koordinator Hukum & Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana
12.	MAYA ULIARTA, S.I.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	PPID Pelaksana
13.	SEPTY GUSMANA, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Program & Informasi	PPID Pelaksana
14.	RAFIKA DEWI, S.E.	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan Informasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
15.	HIDAYATULLAH, S.E.	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan Informasi
16.	SYAHIRAN, S.Sos	Honorar	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO